



Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Yang Tidak Dibagikan Oleh Suami Pasca Perceraian

Syakhira Putri Syaroza¹, Nunung Rodliyah², Elly Nurlaili³, Kasmawati⁴,
Sayyidah Sekar Dewi Kulsum⁵

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: syakhira1701@gmail.com, nunung.rodliyah@fh.unila.ac.id,
elly.nurlaili@fh.unila.ac.id, kasmawati.1976@fh.unila.ac.id, sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 19 Mei 2026

ABSTRACT

This research is driven by juridical and sociological problems regarding the status of joint property post-divorce, where unilateral transfer or concealment of assets by the husband often occurs, violating the wife's constitutional rights. The primary focus of this study is the synchronization of joint property distribution regulations in Indonesia and the effectiveness of legal remedies for wives regarding assets predominantly controlled by husbands. The research method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The results indicate that the principle of joint property distribution is based on the equality of rights and obligations between husband and wife (Equality Before The Law) according to Article 31 and Article 35 of Law No. 1 of 1974. Regarding assets controlled or transferred unilaterally, the legal remedy available to the wife is to file a civil lawsuit in Court, strengthened by a request for Marital Seizure (Maritale Beslag) based on Article 190 of the Civil Code. This instrument is crucial as a preventive measure to maintain the integrity of the disputed assets so that the judge's decision does not become futile (illusoir), and to ensure the wife's right to receive a fair share in accordance with applicable legal provisions.

Keywords: Joint Property, Wife's Rights, Marital Seizure, Divorce.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika yuridis dan sosiologis mengenai kedudukan harta bersama pasca perceraian, di mana sering terjadi pengalihan atau penyembunyian aset secara sepihak oleh suami yang merugikan hak konstitusional istri. Permasalahan utama dalam penelitian ini memfokuskan pada sinkronisasi pengaturan pembagian harta bersama di Indonesia serta efektivitas upaya hukum bagi istri terhadap harta bersama yang dikuasai secara dominan oleh suami. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pembagian harta bersama berpijak pada asas kesetaraan hak dan kewajiban suami istri (Equality Before The Law) sesuai Pasal 31 dan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974. Terhadap harta yang dikuasai atau dipindahtangankan sepihak, upaya hukum yang dapat ditempuh istri adalah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan yang diperkuat dengan permohonan Sita Marital (Maritale Beslag) berdasarkan Pasal 190 KUHPerdara. Instrumen ini krusial sebagai tindakan preventif untuk menjaga keutuhan harta objek sengketa agar putusan

hakim tidak menjadi hampa (illusoir), serta menjamin hak istri mendapatkan bagian yang adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *Harta Bersama, Hak Istri, Sita Marital, Perceraian.*

PENDAHULUAN

Perkembangan Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai sebuah lembaga hukum, perkawinan tidak hanya mengikat secara emosional dan spiritual, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis yang signifikan. Salah satu akibat hukum yang paling krusial dalam sebuah perkawinan adalah munculnya persekutuan harta kekayaan yang dikenal dengan istilah harta bersama.

Secara normatif, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Konsep ini mencerminkan adanya kemitraan ekonomi antara suami dan istri, di mana segala aset yang didapat selama ikatan pernikahan dianggap sebagai hasil usaha bersama. Hal ini tetap berlaku tanpa memandang pihak mana yang secara aktif bekerja atau atas nama siapa aset tersebut dicatatkan secara administratif.

Namun, dinamika kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan selaras dan sering kali berakhir pada pintu perceraian. Pasca perceraian, pembagian harta bersama sering kali menjadi sengketa hukum yang paling rumit dan penuh konflik. Problematika muncul ketika salah satu pihak, yang dalam praktik sosiologisnya sering kali didominasi oleh pihak suami sebagai pengelola utama aset keluarga, tidak menunjukkan itikad baik untuk membagi harta tersebut secara adil sesuai dengan porsinya.

Tindakan tidak terpuji seperti menyembunyikan aset, mengalihkan kepemilikan kepada pihak ketiga, hingga menjual harta bersama secara sepihak sering kali dilakukan untuk meminimalisir bagian yang seharusnya diterima oleh mantan istri. Fenomena ini menyebabkan posisi istri menjadi sangat rentan dan berisiko kehilangan hak ekonomi yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Ketimpangan posisi tawar ini menuntut adanya perlindungan hukum yang nyata dan efektif bagi pihak yang dirugikan.

Meskipun prinsip kesetaraan kedudukan suami istri (*Equality Before The Law*) telah dijamin dalam Pasal 31 UU Perkawinan, perlindungan hukum yang bersifat represif sering kali terlambat jika aset sengketa sudah berpindah tangan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah instrumen hukum preventif yang kuat untuk menjaga keutuhan harta objek sengketa selama proses hukum berlangsung. Instrumen ini penting agar putusan pengadilan di kemudian hari tidak menjadi hampa (*illusoir*) karena tidak ada lagi aset yang bisa dieksekusi.

Salah satu upaya hukum preventif yang dapat ditempuh oleh istri adalah melalui permohonan Sita Marital (*Maritale Beslag*). Sebagaimana diatur secara implisit dalam Pasal 190 KUHPerdara, sita marital berfungsi sebagai tindakan pengamanan untuk membekukan status harta agar tidak dapat dipindahtangankan oleh pihak suami. Melalui penelitian ini, akan dikaji lebih mendalam mengenai

urgensi penerapan Sita Marital dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi istri atas harta bersama yang dikuasai oleh suami pasca perceraian.

Berdasarkan uraian diatas peneliti melihat sengketa harta bersama pasca perceraian bukan sekadar masalah pembagian aset secara mekanis, melainkan sebuah persoalan hukum yang menyentuh esensi keadilan dan perlindungan hak asasi perempuan sehingga peneliti memiliki ketertarikan untuk menulis penelitian tentang Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Yang Tidak Dibagikan Oleh Suami Pasca Perceraian untuk memberikan pemahaman Kedudukan Hukum Istri terhadap Harta Bersama serta Upaya Hukum Preventif dan Represif dalam Perlindungan Hak Istri atas Harta Bersama.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci mengenai norma hukum terkait pembagian harta bersama dan perlindungan hak istri. Pendekatan masalah dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa KUHPerdana dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang bersifat deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Pihak Istri dalam Menuntut Pembagian Harta Bersama yang tidak dibagikan oleh Suami Pasca Perceraian

Perceraian sering kali menyisakan persoalan hukum kompleks terkait pembagian harta bersama yang secara prinsip harus dibagi secara adil di antara kedua belah pihak. Namun, dalam tataran praktis, pembagian tersebut kerap tidak berjalan sukarela karena adanya penguasaan aset secara sepihak oleh mantan suami yang mengabaikan hak mantan istri. Fenomena ini menciptakan ketidakadilan ekonomi yang signifikan, di mana pihak suami mendominasi kepemilikan harta yang seharusnya menjadi hak bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kondisi tersebut diperburuk oleh posisi tawar perempuan yang cenderung lebih lemah akibat keterbatasan akses terhadap dokumen kepemilikan maupun penguasaan fisik aset yang sebelumnya dikelola oleh suami. Menanggapi ketimpangan ini, hukum hadir memberikan perlindungan melalui mekanisme upaya hukum litigasi di lembaga peradilan. Dengan mengajukan gugatan pembagian harta bersama, pihak istri dapat menuntut pemenuhan hak-hak perdatanya guna memastikan tercapainya keadilan dan kepastian hukum pasca berakhirnya ikatan perkawinan.

Kedudukan Hukum Istri terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian

Sistem hukum perkawinan di Indonesia menempatkan posisi suami dan istri dalam kerangka kesetaraan yang absolut, sebagaimana diamanatkan secara tegas dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan normatif ini menegaskan bahwa hak serta kedudukan istri adalah seimbang dengan suami, baik dalam lingkup internal rumah tangga maupun dalam interaksi sosial di masyarakat luas. Implikasi yuridis dari kesetaraan ini adalah hilangnya dikotomi peran yang timpang dalam penguasaan dan kepemilikan harta bersama, sehingga istri diakui sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki otoritas penuh untuk melakukan perbuatan hukum serta berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara tanpa diskriminasi.

Secara teoretis, prinsip kesetaraan ini berakar pada doktrin *Equality Before The Law* dan konsep *The Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, di mana setiap individu wajib tunduk pada hukum yang sama dan diproses melalui mekanisme peradilan yang seragam. Dalam konteks harta bersama, prinsip ini mengonstruksikan bahwa seluruh kekayaan yang diperoleh sepanjang ikatan perkawinan merupakan kristalisasi dari usaha bersama (*joint effort*). Oleh karena itu, pembagian harta tersebut pasca perceraian harus dilakukan secara proporsional dan adil, tanpa memberikan bobot lebih pada pihak yang secara langsung menghasilkan pendapatan finansial, karena kontribusi domestik istri berupa pengelolaan rumah tangga dinilai memiliki nilai ekonomi yang setara di mata hukum.

Namun, realitas sengketa di lapangan sering kali menunjukkan adanya diskrepansi antara norma dan fakta, di mana istri kerap berada pada posisi marginal akibat dominasi penguasaan aset secara fisik oleh mantan suami. Ketimpangan ini sering kali berujung pada tindakan sewenang-wenang di mana suami enggan membagi harta bersama secara sukarela, yang pada gilirannya menciderai hak-hak perdata istri. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip kesetaraan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan besar, sehingga diperlukan peran aktif aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa prinsip keadilan benar-benar terlaksana dalam kehidupan nyata dan bukan sekadar menjadi pemanis dalam peraturan perundang-undangan semata.

Merespons potensi ketidakadilan tersebut, hukum memberikan sarana perlindungan yang konkret bagi istri untuk tetap mempertahankan haknya melalui mekanisme litigasi di lembaga peradilan. Hak untuk menuntut pembagian harta bersama merupakan manifestasi dari jaminan kepastian hukum agar istri tidak kehilangan akses terhadap sumber daya ekonomi yang telah dibangun bersama selama masa perkawinan. Keberadaan jalur hukum ini berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap penguasaan harta yang bersifat eksploitatif, sekaligus menjadi sarana legal bagi istri untuk mendapatkan hak separuh bagian sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 128 KUHPerdara setelah putusannya hubungan perkawinan guna menghindari kesewenang-wenangan pihak suami.

Upaya Hukum Preventif dan Represif dalam Perlindungan Hak Istri atas Harta Bersama

Upaya hukum preventif dalam sengketa harta bersama memiliki peran fundamental sebagai instrumen perlindungan awal guna mencegah timbulnya kerugian permanen bagi pihak istri sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks ini, pencegahan difokuskan pada risiko tindakan tidak beritikad baik dari mantan suami, seperti upaya memindahtangankan, menjual, atau menyembunyikan aset bersama kepada pihak ketiga selama proses persidangan berlangsung. Tanpa adanya langkah preventif yang bersifat proaktif, perlindungan hukum yang diberikan oleh negara berisiko menjadi hampa (*illusoir*), mengingat posisi tawar istri sering kali lebih lemah akibat keterbatasan akses fisik maupun administratif terhadap dokumen kepemilikan aset yang dikuasai secara dominan oleh suami pasca perceraian.

Instrumen utama dalam upaya preventif ini adalah permohonan Sita Marital (*Maritale Beslag*) yang secara normatif diatur dalam Pasal 190 KUHPerdato jo. Pasal 823 sampai dengan Pasal 823j *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv). Sita marital bukan sekadar prosedur formal, melainkan jaminan substantif untuk membekukan status harta objek sengketa agar tetap berada dalam kondisi *status quo*. Dengan diletakkannya sita ini, sistem hukum secara aktif mengintervensi potensi ketimpangan akses kekuasaan ekonomi antara suami dan istri, memastikan bahwa keutuhan harta tetap terjaga sehingga proses peradilan tidak kehilangan maknanya saat memasuki tahap eksekusi di kemudian hari.

Berbeda dengan pendekatan preventif, upaya hukum represif ditempuh sebagai langkah aktif untuk memulihkan dan menegakkan hak istri setelah terjadinya pelanggaran atau penolakan pembagian harta secara sukarela oleh mantan suami. Jalur utama dalam mekanisme represif ini adalah melalui Gugatan Pembagian Harta Bersama di lembaga peradilan yang berwenang, di mana pengadilan berfungsi sebagai otoritas yang menilai dan menetapkan porsi masing-masing pihak berdasarkan bukti-bukti yuridis. Gugatan ini merupakan manifestasi dari hak perdata istri untuk mendapatkan kepastian hukum atas separuh bagian aset perkawinan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 128 KUHPerdato dan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974.

Dalam memutus gugatan pembagian harta tersebut, hakim dituntut untuk menerapkan prinsip keadilan substantif yang melampaui sekadar pembagian matematis secara formal. Prinsip ini mengharuskan adanya pertimbangan terhadap kontribusi non-ekonomis istri, seperti manajemen rumah tangga dan pengasuhan anak, yang secara hukum dinilai setara dengan kontribusi finansial suami dalam pembentukan harta bersama. Melalui perspektif ini, gugatan pembagian harta menjadi sarana untuk mengakui nilai ekonomi dari peran domestik perempuan, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar merefleksikan keseimbangan hak dan kewajiban yang proporsional serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Tantangan penegakan hukum sering kali muncul pada tahap pasca-putusan, di mana pihak suami yang kalah sering kali tidak bersedia melaksanakan pembagian harta secara sukarela meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap

(*inkracht van gewijsde*). Dalam kondisi ketidakpatuhan ini, hukum acara perdata menyediakan mekanisme Eksekusi Putusan yang diawali dengan tahap *aanmaning* atau teguran resmi dari Ketua Pengadilan. Berdasarkan Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg, termohon eksekusi diberikan waktu delapan hari untuk menjalankan kewajibannya; jika tetap diabaikan, maka pengadilan akan melakukan tindakan paksa sebagai wujud supremasi hukum guna menjamin hak istri tidak hanya berhenti sebagai kemenangan di atas kertas.

Tahapan eksekusi kemudian berlanjut pada meletakkan Sita Eksekusi (*Executoriaal Beslag*) terhadap harta kekayaan termohon sebagai jaminan pemenuhan hak istri, yang jika perlu dilanjutkan dengan proses pelelangan umum oleh negara. Selain itu, sistem hukum perdata juga menyediakan perlindungan berlapis melalui mekanisme *actio pauliana* berdasarkan Pasal 1341 KUHPerduta, yang memungkinkan istri menuntut pembatalan segala perbuatan hukum suami yang dilakukan dengan itikad buruk untuk merugikan kepentingannya. Keberadaan instrumen ini memastikan bahwa meskipun aset telah dialihkan secara tidak sah kepada pihak ketiga, hukum tetap menyediakan celah untuk mengembalikan hak tersebut ke dalam bundel harta sengketa.

Sebagai kesimpulan analisis, keterkaitan sistemik antara upaya preventif melalui sita marital dan upaya represif melalui gugatan serta eksekusi paksa menunjukkan komitmen sistem hukum perdata Indonesia dalam melindungi pihak yang rentan dalam relasi perkawinan. Sinergi antara perlindungan *status quo* aset dan penegakan putusan secara nyata merupakan satu kesatuan sistem yang saling melengkapi guna mewujudkan keadilan ekonomi bagi istri. Dengan demikian, keberadaan mekanisme hukum yang komprehensif ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai jaminan atas terpenuhinya prinsip kesetaraan gender dan kepastian hukum pasca berakhirnya ikatan perkawinan.

SIMPULAN

Kedudukan hukum istri terhadap harta bersama pasca perceraian telah dijamin secara konstitusional melalui prinsip kesetaraan (*equality before the law*) dalam Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 128 KUHPerduta, namun implementasinya sering kali terhambat oleh dominasi penguasaan aset secara sepihak oleh mantan suami. Untuk mengatasi diskrepansi tersebut, hukum menyediakan rangkaian upaya hukum yang komprehensif, dimulai dari tindakan preventif melalui Sita Marital (*Maritale Beslag*) guna mengamankan objek sengketa dari risiko pemindahtanganan, hingga tindakan represif melalui Gugatan Pembagian Harta Bersama yang didasarkan pada keadilan substantif atas kontribusi domestik istri. Keberhasilan pemulihan hak tersebut sangat bergantung pada efektivitas mekanisme eksekusi, termasuk tahap *aanmaning* dan sita eksekusi, serta peran progresif hakim dalam mengatasi kendala pembuktian dokumen yang dikuasai suami, sehingga kepastian hukum dan perlindungan ekonomi bagi pihak istri dapat terwujud secara nyata dan tidak sekadar bersifat hampa (*illusoir*).

DAFTAR RUJUKAN

- Harahap, Y. (2021). *Hukum acara perdata tentang: gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Musliadi. (2025). "Perlindungan Hukum Wanita terhadap Harta Gono-Gini Pasca Perceraian". *Jurnal Ilmu Ilmu Cendekia Nusantara*, 3(2), 89.
- Sihombing, A.B.R., dkk. (2025). "Sita Marital dan Kesetaraan Gender: Implikasi Hukum terhadap Hak Perempuan dalam Perceraian", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 4(1), 77.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. (2021). *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Surbakti C.R.Y., dkk. (2025) Sita Marital: Solusi untuk Mencegah Pengalihan Harta Bersama dalam Proses Perceraian, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 4(1).
- Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, I. (2021) *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju: Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)
RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)
Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*)